



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 2 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat Setdakab.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
9. Staf Ahli adalah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat DPRD.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat Setwan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, termasuk Staf Ahli Bupati :

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Kesejahteraan Sosial.
 - b. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (3) Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian yaitu :
- a. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Kerjasama;
 3. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan.
 - b. Bagian Hukum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
 3. Sub Bagian Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan.
 - d. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Kerumahtanggaan.
 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - e. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;

2. Sub Bagian Tata Laksana;
 3. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

- (2) Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu melalui pembahasan pada Baperjakat dan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan potensial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada Baperjakat dan rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan pada Baperjakat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, akuntabilitas dan sinkronisasi baik intern maupun antara satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal pimpinan satuan kerja/unit organisasi berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, secara berjenjang dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat struktural lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan daerah ini, pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 11 Pebruari 2009.

BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 12 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA




SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 2

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009




ttd

OK ARYA ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009



BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN